

GELAR RAPAT REKOMENDASI ATAS TEMUAN BPK



nusabali.com

Di balik predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemkab Klungkung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018, ternyata terdapat tumpukan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu dibeber dewan saat sidang paripurna DPRD Klungkung, Senin (17/6). Sidang tersebut terkait keputusan DPRD Klungkung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.

Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru yang membacakan rekomendasi meminta bupati dan jajarannya segera menindaklanjuti temuan BPK sesuai rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK dan memberikan jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut tersebut kepada BPK dan DPRD Klungkung.

Beberapa temuan BPK yang dibeber dalam sidang yang dihadiri Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta, di antaranya soal pariwisata. Pengusaha pariwisata yang telah beroperasi banyak belum didata dan belum ditetapkan sebagai wajib pajak. Rinciannya, 13 pengusaha pada 2016, delapan pengusaha pada 2017, dan 23 pengusaha pada 2018.

Ditemukan adanya denda pajak hotel yang belum ditetapkan terhadap 18 pengusaha hotel. Hal ini berpotensi terhadap hilangnya atau tertundanya Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Ditemukan adanya denda pajak restoran yang belum ditetapkan terhadap 18 pengusaha hotel,” kata Baru saat membacakan temuan BPK itu.

Selain itu masih banyak temuan lain yang lebih terkonsentrasi pada pematapan pelaksanaan sistem pengendalian intern. Termasuk juga temuan soal Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala (PDNKK) yang telah bangkrut. Dalam laporan BPK yang dibacakan Baru, dibeberkan bahwa pada 2018 operasional PDNKK dihentikan karena direksi mengundurkan diri, namun masih diwajibkan

menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba per 31 Desember 2018 dengan hasil posisi tidak *balance*.

Sebagai entitas akuntansi, segala pertanggungjawaban bidang keuangan perusahaan ada pada direksi. Namun dalam status bupati sebagai wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan BUMD, ada beberapa hal yang menjadi penekanan atas kondisi PDNKK yang operasionalnya dihentikan.

Terkait dengan tumpukan temuan BPK itu, Sekda Klungkung Gede Putu Winastra menegaskan bahwa sebagian temuan BPK sudah ditindaklanjuti. Menurutnya, munculnya beberapa temuan karena ada perbedaan persepsi dalam merujuk regulasi antara Pemkab dengan BPK. “Rencananya, Rabu (19/6) kami akan rapat bersama OPD membahas tindak lanjut rekomendasi dewan,” kata Winastra.

Sumber Berita:

1. baliexpress.jawapos.com, Dewan Klungkung Beber Tumpukan Temuan BPK, 17 Juni 2019.
2. Radar Bali, Gelar Rapat Rekomendasi atas Temuan BPK, 18 Juni 2019.
3. nusabali.com, Inspektorat Tindaklanjuti Temuan BPK, 15 Juni 2019.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam Paragraf 24 menyatakan antara laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan, laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengatur ketentuan mengenai hasil pemeriksaan BPK dan tindak lanjut rekomendasinya dalam Pasal 20 sebagai berikut:

- a. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- b. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- c. Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
- d. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- e. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- f. BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

Adapun terhadap pejabat yang tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK maka dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut:

- a. Sanksi Administratif.
Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- b. Sanksi Pidana.
Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2004 menegaskan bahwa setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).